

PEMBARUAN IJAZAH



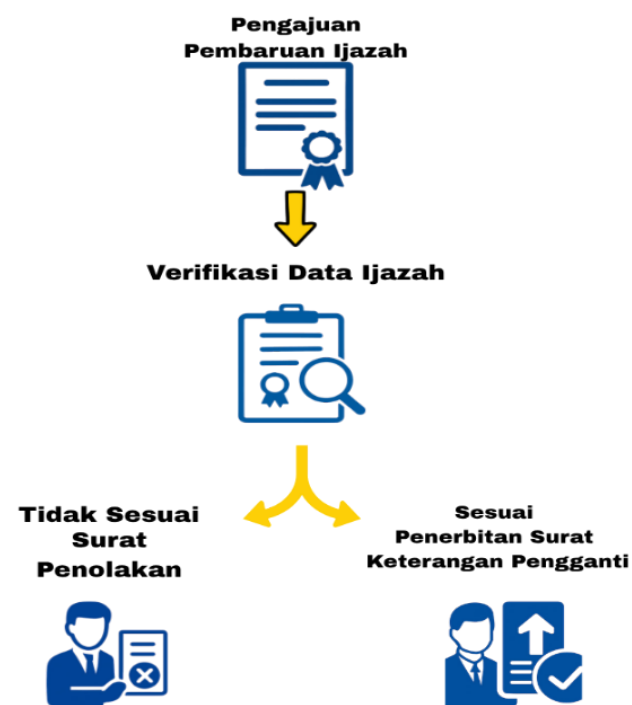
Direktorat Akademik & Kemahasiswaan
Standar Pelayanan Nomor 8

I. PENYAMPAIAN PELAYANAN Alur, persyaratan, dan layanan yang diterima pemohon

02

SISTEM, MEKANISME & PROSEDUR

Tahapan yang dilalui alumni sejak mengajukan permohonan hingga dokumen pembaruan ijazah diterbitkan oleh Undip.



1. Alumni mengajukan surat permohonan pembaruan ijazah kepada Rektor.
2. Rektor menugaskan Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan untuk memeriksa kesesuaian antara data alumni dengan arsip ijazah di Undip:
 - a. Dalam hal **tidak sesuai** — diterbitkan surat penolakan dan diserahkan kepada pemohon.
 - b. Dalam hal **sesuai** — diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI).
3. Penerbitan Pembaruan Ijazah.

01 PENGAJUAN → 02 VERIFIKASI → 03 TERBIT / TOLAK

01

PERSYARATAN PELAYANAN

Surat permohonan pembaruan ijazah dari alumni Undip, untuk keperluan:

1. Penerbitan perbaikan ijazah karena kesalahan penulisan muatan ijazah;
2. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) dikarenakan ijazah rusak atau hilang; atau
3. Pencetakan ulang ijazah yang disahkan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi rusak atau hilang, dengan dokumen elektronik yang masih ada.

03

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

3 hari kerja

04

BIAYA / TARIF

Gratis

05

PRODUK LAYANAN

Pembaruan Ijazah

DOKUMEN RESMI

06

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN & MASUKAN

Disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Direktorat Akademik dan Kemahasiswaan
Universitas Diponegoro

Senin–Kamis 07.30–12.00 & 13.00–16.00 WIB

Jumat 07.30–11.30 & 13.30–16.30 WIB

PEMBARUAN IJAZAH



II. PENGELOLAAN PELAYANAN

Dasar hukum, sumber daya, dan jaminan mutu penyelenggara

Direktorat Akademik & Kemahasiswaan
Standar Pelayanan Nomor 8

01

DASAR HUKUM

1. **UU RI Nomor 20 Tahun 2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. **UU RI Nomor 12 Tahun 2012** tentang Pendidikan Tinggi.
3. **PPRI Nomor 7 Tahun 1961** tentang Pendirian Universitas Diponegoro.
4. **PPRI Nomor 81 Tahun 2014** tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
5. **PPRI Nomor 52 Tahun 2015** tentang Statuta Universitas Diponegoro.
6. **Permendikbudristek RI Nomor 50 Tahun 2024** tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi.
7. **Peraturan Rektor Undip Nomor 27 Tahun 2019** tentang Ijazah Lulusan Universitas Diponegoro.
8. **Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2024** tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.

2 UNDANG-UNDANG

3 PERATURAN PEMERINTAH

3 PERATURAN MENTERI / REKTOR

02

SARANA & PRASARANA

- Komputer
- Printer
- Koneksi jaringan internet
- Meja & kursi
- Ruang rapat

04

PENGAWASAN INTERNAL

- Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan
- Direktur Akademik

06

JAMINAN LAYANAN

Alumni mendapatkan haknya untuk memperoleh pembaruan Ijazah.

08

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

03

KOMPETENSI PELAKSANA

- Kemampuan menjalankan aplikasi
- Kemampuan memberikan layanan prima

05

JUMLAH PELAKSANA

1 orang

07

JAMINAN KEAMANAN & KESELAMATAN

Ijazah baru yang diterbitkan merupakan dokumen sah dan berlaku.